

**PERUBAHAN DAN/ATAU TAMBAHAN INFORMASI PERTAMA  
ATAS  
KETERBUKAAN INFORMASI  
PT EXPRESS TRANSINDO UTAMA TBK  
DALAM RANGKA MEMENUHI PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN  
NO. 38/POJK.04/2014 TENTANG PENAMBAHAN MODAL PERUSAHAAN TERBUKA  
TANPA MEMBERIKAN HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU**

Keterbukaan Informasi ini dibuat dan ditujukan kepada para pemegang saham PT Express Transindo Utama Tbk ("**Perseroan**") untuk mengambil keputusan sehubungan dengan rencana konversi utang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi saham Perseroan dan perubahan sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi Obligasi Konversi ("**OK**") sebagai pelaksanaan keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2018 yang dimuat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24, tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H ("**Keputusan RUPO**") yang mana utang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 akan ditukarkan dengan saham baru Perseroan yang dilakukan tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu, dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham dan dengan harga pelaksanaan konversi Rp100 dengan total saham baru yang akan diterbitkan sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), atau sebanyak-banyaknya 466,07% dari modal ditempatkan dan disetor penuh dalam Perseroan per tanggal Keterbukaan Informasi ini. Saham baru yang diterbitkan oleh Perseroan akan dikonversikan secara bertahap yaitu (i) konversi tahap pertama sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) atau sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) saham yang akan dilakukan setelah Perseroan memperoleh persetujuan dari Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("**RUPSLB**") dan (ii) konversi tahap kedua berupa perubahan sisa Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) menjadi OK sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) yang mana sisa OK tersebut per tanggal 31 Desember 2020, dapat ditukar menjadi sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham sesuai dengan Keputusan RUPO dan ketentuan yang diatur dalam Obligasi Konversi. Pelaksanaan konversi akan dilakukan berdasarkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No. 38/POJK.04/2014 tanggal 29 Desember 2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**POJK No. 38/2014**").



**Berkedudukan di Jakarta Barat, Indonesia**  
**Kegiatan Usaha Utama:**  
Menjalankan usaha-usaha dalam bidang pengangkutan darat

**Kantor Pusat:**  
Gedung Express  
Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 11 Maphar,  
Taman Sari, Jakarta 11160 - Indonesia  
Telp. (021) 2650 7000  
Fax. (021) 2650 7001  
e-mail: [investor.relation@expressgroup.co.id](mailto:investor.relation@expressgroup.co.id)  
[www.expressgroup.co.id](http://www.expressgroup.co.id)

Direksi dan Dewan Komisaris Perseroan, baik secara sendiri-sendiri maupun bersama-sama, menyatakan bertanggung jawab sepenuhnya atas kebenaran dan kelengkapan semua informasi atau fakta material dan kewajaran pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini dan menegaskan tidak ada informasi penting dan relevan yang tidak dikemukakan yang dapat menyebabkan informasi atau fakta material dan pendapat dalam Keterbukaan Informasi ini menjadi tidak benar dan/atau menyesatkan.

RUPSLB Perseroan untuk menyetujui Pelaksanaan Penambahan Modal Tanpa Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu ("**PMTHMETD**") akan diselenggarakan pada tanggal 8 Februari 2019.

Mengingat saham baru dan OK akan didistribusikan kepada lebih dari 50 pihak sehingga memenuhi definisi Penawaran Umum berdasarkan UUPM, maka PMTHMETD dilaksanakan dengan memenuhi ketentuan Penawaran Umum sesuai ketentuan yang diatur di dalam peraturan perundang-undangan. Oleh karenanya, PMTHMETD bergantung pada dikeluarkannya pernyataan efektif dari Otoritas Jasa Keuangan.

Keterbukaan informasi ini diterbitkan pada tanggal 6 Februari 2019

## DAFTAR ISI

	<u>Halaman</u>
<b>DEFINISI DAN SINGKATAN</b>	2
<b>I. UMUM</b>	5
<b>II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENERBITAN SAHAM MELALUI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA MEMPERBAIKI POSISI KEUANGAN PERSEROAN</b>	9
<b>III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS</b>	19
<b>IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA</b>	19
<b>V. INFORMASI TAMBAHAN</b>	21

## DEFINISI DAN SINGKATAN

### Istilah-istilah yang digunakan dalam Keterbukaan Informasi ini mempunyai arti sebagai berikut:

Bapepam dan LK	: Badan Pengawas Pasar Modal dan Lembaga Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 184/PMK.01/2010 tanggal 11 Oktober 2010 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan.
Bursa	: PT Bursa Efek Indonesia.
DPS	: Daftar Pemegang Saham.
Entitas anak	: Perusahaan yang laporan keuangannya dikonsolidasikan dengan Perseroan sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku di Indonesia.
Hari Bursa	: Hari dimana Bursa melakukan transaksi perdagangan.
Jaminan Obligasi	: Jaminan yang diberikan oleh Perseroan dan Entitas Anak pemberi jaminan kepada Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 berupa fidusia atas kendaraan bermotor, tanah dan/atau bangunan berupa Akta Pemberian Hak Tanggungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 Perjanjian Perwaliamanatan.
Keterbukaan Informasi	: Keterbukaan Informasi ini yang diumumkan oleh Perseroan sehubungan dengan Rencana Transaksi dalam rangka memenuhi POJK No. 38/2014.
Keputusan RUPO	: Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 tanggal 11 Desember 2018 yang dimuat berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24, tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H.
KSEI	: PT Kustodian Sentral Efek Indonesia.
Masyarakat	: Pemegang saham Perseroan yang jumlah kepemilikan sahamnya kurang dari 5%.
Menkumham	: Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia, dahulu dikenal sebagai Menteri Kehakiman Republik Indonesia.
Obligasi	: Surat berharga bersifat utang, dengan nama "Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014", yang dikeluarkan oleh Perseroan kepada Pemegang Obligasi, dengan jangka waktu 5 (lima) tahun sejak tanggal emisi, Obligasi dalam jumlah Pokok Obligasi sebesar Rp1.000.000.0000.000 (satu triliun Rupiah) dengan tingkat bunga 12,25% (dua belas koma dua lima persen) per tahun.
Obligasi Konversi atau OK	: Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 yang berubah sifatnya menjadi obligasi yang akan dikonversi pada saat jatuh tempo tanggal 31 Desember 2020 dengan jumlah sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah).
Otoritas Jasa Keuangan atau OJK	: Lembaga yang independen dan bebas campur tangan pihak lain, yang mempunyai fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan, pengawasan, pemeriksaan, dan penyidikan sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2011 Tentang Otoritas Jasa Keuangan tanggal 22 November 2011. Sejak tanggal 31 Desember 2012, fungsi, tugas, dan wewenang pengaturan dan pengawasan kegiatan jasa keuangan di sektor Pasar Modal, Perasuransian, Dana Pensiun, Lembaga Pembiayaan, dan Lembaga Jasa Keuangan Lainnya beralih dari Menteri Keuangan dan Bapepam dan LK ke OJK.

- PMTHMETD : Penambahan Modal Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu sebagaimana dimaksud dalam POJK No. 38/2014.
- Pemegang Obligasi : Perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar wilayah Indonesia, yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- a. Rekening Efek pada KSEI; atau
  - b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- Pemegang OK : Perorangan dan/atau badan, baik Warga Negara Indonesia/Badan Indonesia maupun Warga Negara Asing/ Badan Asing baik yang bertempat tinggal/ berkedudukan di Indonesia maupun yang bertempat tinggal/ berkedudukan di luar wilayah Indonesia, yang memiliki manfaat atas sebagian atau seluruh OK yang disimpan dan diadministrasikan dalam:
- a. Rekening Efek pada KSEI; atau
  - b. Rekening Efek pada KSEI melalui Pemegang Rekening.
- Peraturan Nomor I-A : Keputusan Direksi PT Bursa Efek Indonesia No. Kep-00183/BEI/12-2018 tentang Perubahan Peraturan Nomor I-A tentang Pencatatan Saham dan Efek Bersifat Ekuitas Selain Saham yang Diterbitkan oleh Perusahaan Tercatat tanggal 26 Desember 2018.
- Perjanjian Perwaliamanatan : Akta Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 63 tanggal 28 Maret 2014 beserta Perubahan I Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 30 tanggal 22 April 2014, Perubahan II Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 6 tanggal 3 Juni 2014, Perubahan III Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 18 tanggal 5 Juni 2014, yang seluruhnya dibuat di hadapan Fathiah Helmi, S.H., Notaris di Jakarta, Perubahan IV Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 11, tanggal 18 Maret 2016 dan Perubahan V Perjanjian Perwaliamanatan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. 53, tanggal 29 Maret 2017 dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta antara Perseroan dengan Wali Amanat, berikut perubahan-perubahannya dan/atau penambahan-penambahannya dan/atau pembaharuan-pembaharuannya yang dibuat di kemudian hari.
- Peraturan IX.E.1 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.1. Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-412/BL/2009, tanggal 25 November 2009, tentang Transaksi Afiliasi dan Benturan Kepentingan Transaksi Tertentu.
- Peraturan IX.E.2 : Peraturan Bapepam dan LK No. IX.E.2, Lampiran Keputusan Ketua Bapepam dan LK No. Kep-614/BL/2011, tanggal 28 November 2011 tentang Transaksi Material dan Perubahan Kegiatan Usaha Utama.
- Perseroan : PT Express Transindo Utama Tbk, berkedudukan di Jakarta Barat, suatu perseroan terbatas yang didirikan menurut dan berdasarkan hukum dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia.
- Pokok Obligasi : Jumlah pokok pinjaman Perseroan kepada Pemegang Obligasi, yang ditawarkan dan diterbitkan Perseroan melalui Penawaran Umum berdasarkan Obligasi yang terutang dari waktu ke waktu bernilai nominal sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah) dimana jumlah Pokok Obligasi dapat berkurang sehubungan dengan pelunasan Pokok Obligasi dan pembelian kembali sebagai pelunasan Obligasi sebagaimana diuraikan dalam Pasal 5 dan 6 Perjanjian Perwaliamanatan.

- POJK No. 32/2014 : Peraturan OJK Nomor 32/POJK.04/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka tertanggal 8 Desember 2014 dan tambahan perubahan dalam Peraturan OJK Nomor 10/POJK.04/2017 tentang Perubahan atas Peraturan OJK No.32/2014 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
- POJK No. 38/2014 : Peraturan OJK Nomor 38/POJK.04/2014 tentang Penambahan Modal Perusahaan Terbuka Tanpa Memberikan Hak Memesan Efek Terlebih Dahulu tanggal 29 Desember 2014.
- PT : Perseroan Terbatas.
- Rp : Rupiah.
- RUPS : Rapat Umum Pemegang Saham.
- RUPO : Rapat Umum Pemegang Obligasi sebagaimana diatur dalam Perjanjian Perwaliamanatan.
- RUPSLB : Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa.
- Tbk : Terbuka.
- Wali Amanat : Pihak yang mewakili kepentingan Pemegang Obligasi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang No. 8 Tahun 1995 tanggal 10 November 1995 tentang Pasar Modal, yang dalam hal ini adalah PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk., berkedudukan di Jakarta Selatan, atau pengganti dan penerima hak dan kewajibannya, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

## I. UMUM

Perseroan, dahulu bernama PT Kasih Bhakti Utama, didirikan berdasarkan Akta No. 9 tanggal 11 Juni 1981, dibuat di hadapan Max Lahoendoeitan, S.H., Notaris pengganti dari Nico Rudolf Makahanap, S.H., Notaris di Jakarta, sebagaimana diubah berdasarkan Akta Perubahan dan Perbaikan No. 8, tanggal 3 Februari 1986, yang dibuat di hadapan Nico Rudolf Makahanap, S.H., Notaris di Jakarta. Akta perubahan ini telah mendapatkan persetujuan dari Menteri Kehakiman Republik Indonesia dengan Surat Keputusan No. C2-3139.HT.01-01.Th 86, tanggal 26 April 1986 serta telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia No. 1639 tanggal 11 Juni 1991, Tambahan No. 47.

Perseroan telah menyesuaikan Anggaran Dasarnya dalam rangka memenuhi ketentuan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan dan Peraturan Bursa. Perubahan ini didokumentasikan dalam Akta No. 3 tanggal 3 Juni 2015 dari Martina, S.H., Notaris di Jakarta. Akta Perseroan ini telah diterima dan dicatatkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0936857 dan AHU-AH.01.03-0936858 tertanggal 4 Juni 2015. Perseroan telah beberapa kali mengalami perubahan susunan anggota direksi dan dewan komisaris, terakhir melalui Akta No. 36 tanggal 8 Juni 2018 dari Leolin Jayayanti, S.H., M.Kn., Notaris di Jakarta. Akta Perseroan ini telah diterima dan dicatatkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0219556 tertanggal 6 Juli 2018.

Perseroan dan Entitas Anak ("**Grup Express**") beroperasi di Jakarta (termasuk Depok, Bekasi dan Tangerang) dan kota-kota lainnya di Indonesia. Kantor pusat Perseroan terletak di Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 11 Jakarta Barat.

Sesuai dengan Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, ruang lingkup kegiatan utama Perseroan adalah menjalankan usaha-usaha dalam bidang transportasi darat. Perseroan mulai beroperasi pada tahun 1989.

Semua Entitas Anak bergerak di bidang usaha yang sama dengan Perseroan. Pada tanggal 30 September 2018, Perseroan memiliki, baik langsung maupun tidak langsung, lebih dari 50% saham Entitas Anak berikut:

Entitas Anak	Domisili	Tanggal mulai beroperasi	Kepemilikan efektif	Jumlah aset sebelum eliminasi
			%	Rp'juta
PT Wahyu Mustika Kinasih	Tangerang	2002	99,9600	66.235
PT Indo Semesta Luhur	Surabaya	2002	99,9960	20.283
PT Semesta Indoprima	Jakarta	2004	99,9996	108.991
PT Tulus Sinar Selatan	Jakarta	2005	99,9000	9.071
PT Express Kartika Perdana	Surabaya	2005	99,9000	283
PT Express Limo Nusantara	Medan	2005	99,6000	16.417
PT Satria Express Perdana	Semarang	2006	99,0000	19.886
PT Mutiara Express Perdana	Bekasi	2007	99,6000	27.550
PT Mutiara Kencana Sejahtera	Jakarta	2010	99,8000	167.974
PT Fajar Mutiara Timur	Tangerang	2010	99,8000	86.041
PT Express Kencana Lestari	Depok	2010	99,6000	80.640
PT Ekspres Sarana Batu Ceper	Bekasi	2011	99,9967	84.845
PT Ekspres Mulia Kencana	Bekasi	2013	99,8857	246.552
PT Ekspres Jakarta Jaya	Jakarta	2014	99,9998	279.375
PT Ekspres Sabana Utama	Padang	2014	99,9900	15.310
PT Ekspres Mulia Perdana	Jakarta	1997	99,6000	93.629

Pada tanggal 22 Oktober 2012, Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua Bapepam-LK berdasarkan Surat No. S-12327/BL/2012 untuk melakukan penawaran umum atas 1.051.280.000 saham dengan nilai nominal Rp100 (seratus Rupiah) per saham atas nama Perseroan kepada masyarakat dengan harga penawaran per lembar saham sebesar Rp560 (lima ratus enam puluh Rupiah). Pada tanggal 2 November 2012, saham tersebut telah dicatatkan pada Bursa.

### Permodalan dan Susunan Pemegang Saham Perseroan

Berdasarkan: (i) Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 3 tanggal 3 Juni 2015, yang dibuat di hadapan Martina, S.H., Notaris di Jakarta, yang telah diterima dan dicatatkan oleh Menkumham dengan Surat Keputusan No. AHU-AH.01.03-0936857 dan AHU-AH.01.03-0936858 tertanggal 4 Juni 2015, dan (ii) DPS Perseroan per tanggal 30 November 2018 yang dikeluarkan oleh PT Adimitra Jasa Korpora selaku biro administrasi efek yang ditunjuk oleh Perseroan, susunan pemegang saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Keterangan	Jumlah saham	Jumlah nilai nominal Rp100,-per saham	Persentase kepemilikan
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>			
1. PT Rajawali Corpora	1.094.310.000	109.431.000.000	51,00
2. PT Karya Loka Persada	10.000	1.000.000	0,00
3. Megawati Affan (Direktur)	175.000	17.500.000	0,01
4. Masyarakat	1.051.105.000	105.110.500.000	48,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.145.600.000</b>	<b>214.560.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.254.400.000</b>	<b>325.440.000.000</b>	<b>-</b>

### Susunan Dewan Komisari dan Direksi Perseroan

Berdasarkan Akta Pernyataan Keputusan Rapat No. 36 tanggal 8 Juni 2018 yang dibuat dihadapan Leolin Jayayanti, S.H. M.Kn., Notaris di Jakarta, susunan Dewan Komisaris dan Direksi Perseroan pada tanggal Keterbukaan Informasi ini adalah sebagai berikut:

#### Dewan Komisaris

Presiden Komisaris : Abed Nego  
 Komisaris : Satrio  
 Komisaris independen : M. Alfian Baharudin

#### Direksi

Direktur Utama : Benny Setiawan  
 Direktur : Megawati Affan  
 Direktur Independen : Shafruhan Sinungan

### Ikhtisar Data Keuangan Penting

Tabel berikut ini menggambarkan ikhtisar data keuangan penting Perseroan berdasarkan laporan keuangan konsolidasian Perseroan yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik independen.

Tahun buku	Kantor Akuntan Publik	Opini
Periode 9-bulan yang berakhir pada 30 September 2018	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Opini tanpa modifikasian dengan penekanan pada kelangsungan usaha ( <i>going concern</i> ).
31 Desember 2017	Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan	Opini tanpa modifikasian dengan penekanan pada kelangsungan usaha ( <i>going concern</i> ).
31 Desember 2016	Mirawati Sensi Idris	Opini tanpa modifikasian.

Laporan keuangan tersebut bisa diunduh di situ web Bursa dan Perseroan.

**Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah)

	30 Sep 2018	31 Des 2017	31 Des 2016
<b>Aset</b>			
Aset lancar	466.808	452.881	712.447
Aset tidak lancar	1.009.032	1.557.132	1.844.816
<b>Jumlah aset</b>	<b>1.475.840</b>	<b>2.010.013</b>	<b>2.557.263</b>
<b>Liabilitas</b>			
Jumlah liabilitas jangka pendek	1.590.344	533.711	174.751
Jumlah liabilitas jangka panjang	252.480	1.229.789	1.645.799
<b>Jumlah liabilitas</b>	<b>1.842.824</b>	<b>1.763.500</b>	<b>1.820.550</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	214.560	214.560	214.560
Tambahan modal disetor	319.939	319.939	319.939
Opsi saham	2.827	2.827	2.827
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	793	793	793
Saldo laba (defisit):			
Dicadangkan	150	150	150
Belum dicadangkan	(904.890)	(291.746)	197.730
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(366.621)	246.523	735.999
Kepentingan nonpengendali	(363)	(10)	714
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>(366.984)</b>	<b>246.513</b>	<b>736.713</b>
<b>Jumlah liabilitas dan ekuitas</b>	<b>1.475.840</b>	<b>2.010.013</b>	<b>2.557.263</b>

**Laporan Laba Rugi dan Penghasilan Komprehensif Lain Konsolidasian**  
(Disajikan dalam jutaan Rupiah, kecuali dinyatakan lain)

	Periode 9-bulan yang berakhir 30 Sep 2018	Tahun yang berakhir	
		31 Des 2017	31 Des 2016
Pendapatan	187.017	304.712	618.207
Beban langsung	(331.701)	(488.090)	(579.758)
Rugi bruto	(144.684)	(183.378)	38.449
Beban umum dan administrasi	(108.226)	(199.361)	(64.643)
<b>Rugi usaha</b>	<b>(252.910)</b>	<b>(382.739)</b>	<b>(26.194)</b>
Penghasilan (beban) lain-lain			
Beban bunga	(122.831)	(187.186)	(190.801)
Beban penurunan nilai aset tetap	(185.913)	-	-
Beban penurunan nilai goodwill	(93.000)	-	-
Lain-lain	(3.594)	21.134	(6.369)
Rugi sebelum pajak	(658.248)	(548.791)	(223.364)
Penghasilan pajak - neto	38.984	56.689	38.624
<b>Rugi neto periode berjalan</b>	<b>(619.264)</b>	<b>(492.102)</b>	<b>(184.740)</b>
Penghasilan komprehensif lain:			
Pos yang tidak akan direklasifikasi ke laba rugi:			
Pengukuran kembali liabilitas imbalan kerja jangka panjang setelah efek pajak	5.767	1.902	513
<b>Jumlah rugi komprehensif periode berjalan</b>	<b>(613.497)</b>	<b>(490.200)</b>	<b>(184.227)</b>



	Periode 9-bulan yang berakhir 30 Sep 2018	Tahun yang berakhir	
		31 Des 2017	31 Des 2016
<b>Rugi neto periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilk entitas induk	(618.897)	(491.378)	(184.506)
Kepentingan nonpengendali	(367)	(724)	(234)
	<b>(619.264)</b>	<b>(492.102)</b>	<b>(184.740)</b>
<b>Rugi komprehensif periode berjalan yang dapat diatribusikan kepada:</b>			
Pemilk entitas induk	(613.144)	(489.476)	(183.993)
Kepentingan nonpengendali	(353)	(724)	(234)
	<b>(613.497)</b>	<b>(490.200)</b>	<b>(184.227)</b>
<b>Rugi per saham</b>			
Dasar - dalam Rupiah penuh	<b>(288,45)</b>	<b>(229,02)</b>	<b>(85,99)</b>

### Rasio Keuangan

	30 Sep 2018	31 Des 2017	31 Des 2016
Rasio laba bersih terhadap:			
- Aset	(42,0%)	(24,5%)	(7,2%)
- Ekuitas	168,7%	(199,6%)	(25,1%)
Rasio penghasilan komprehensif terhadap:			
- Aset	(41,6%)	(24,4%)	(7,2%)
- Ekuitas	167,2%	(198,9%)	(25,0%)
Rasio terhadap pendapatan:			
- Marjin kotor	(77,4%)	(60,2%)	6,2%
- Marjin laba bersih	(331,1%)	(161,5%)	(29,9%)
Rasio liabilitas terhadap:			
- Aset	1,3 x	0,9 x	0,7 x
- Ekuitas	(5,0) x	7,2 x	2,5 x
Rasio lancar	0,3 x	0,9 x	4,1 x

### Perkara Perseroan

Perseroan saat ini tidak sedang terlibat dalam perkara material baik di pengadilan maupun sengketa lain di luar pengadilan yang mungkin dapat berpengaruh secara negatif terhadap kelangsungan usaha Perseroan.

## II. INFORMASI TENTANG RENCANA PENERBITAN SAHAM MELALUI PENAMBAHAN MODAL TANPA HAK MEMESAN EFEK TERLEBIH DAHULU DALAM RANGKA MEMPERBAIKI POSISI KEUANGAN PERSEROAN

### Latar belakang dan alasan PMTHMETD

Industri transportasi darat, terutama taxi, telah menghadapi tantangan berat sejak taxi *on-line* mulai beroperasi pada tahun 2014. Seiring dengan meningkatnya kompetisi tersebut, kinerja keuangan Perseroan telah menunjukkan tren yang menurun sejak tahun 2016, dimana Perseroan mulai membukukan kerugian operasional, sementara beban keuangan yang masih tetap tinggi. Beban keuangan kebanyakan berasal dari beban bunga atas obligasi yang diterbitkan oleh Perseroan di tahun 2014.

Dengan kinerja yang belum membaik sampai dengan tahun 2018 dan beban utang yang masih tetap tinggi, maka untuk pertama kalinya Perseroan terlambat membayar kupon bunga obligasi ke-15 yang jatuh tempo pada tanggal 24 Maret 2018 kepada Pemegang Obligasi. Dilanjut dengan ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran kupon bunga obligasi ke-16 dan ke-17 yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 24 Juni 2018 dan 24 September 2018.

### Persetujuan dari Pihak Ketiga

Selain persetujuan dari PT Bank Central Asia Tbk dan pernyataan efektif dari OJK, tidak ada persetujuan lainnya (baik kreditur Perseroan maupun badan atau institusi lain selain dari OJK) yang diperlukan sehubungan dengan rencana PMTHMETD.

### Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014

Perseroan memperoleh pernyataan efektif dari Ketua OJK dengan Surat No. S-273/D.04/2014 tanggal 17 Juni 2014 untuk melakukan Penawaran Umum Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 sebesar Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah). Sehubungan dengan penerbitan Obligasi tersebut, PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk bertindak sebagai Wali Amanat, berdasarkan Perjanjian Perwaliamanatan.

Obligasi ini ditawarkan dengan nilai 100% dari jumlah Pokok Obligasi dengan suku bunga tetap sebesar 12,25% per tahun. Bunga obligasi dibayarkan setiap kuartal di mana pembayaran pertama dilakukan pada tanggal 24 September 2014 dan pembayaran terakhir akan dibayarkan pada tanggal 24 Juni 2019. Obligasi ini berjangka waktu lima tahun. Pada tanggal 25 Juni 2014, obligasi tersebut telah dicatatkan pada Bursa.

Perseroan diwajibkan memberikan Jaminan Obligasi senilai 100% dari jumlah dana Obligasi. Jaminan Obligasi akan disesuaikan dengan hasil pemeringkatan dari PT Pemeringkat Efek Indonesia. Perseroan juga disyaratkan untuk memenuhi beberapa syarat perjanjian pinjaman dan mempertahankan rasio keuangan sesuai dengan ketentuan dari Perjanjian Perwaliamanatan.

Tujuan penerbitan Obligasi tersebut adalah untuk pembelian kendaraan dan infrastruktur pendukung lainnya oleh Perseroan maupun Entitas Anak guna menunjang ekspansi Grup Express.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPO dari Vestina Ria Kartika, S.H., Notaris di Jakarta Selatan, No. 6 tanggal 22 Februari 2016 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Februari 2016, para Pemegang Obligasi setuju untuk:

- Menyesuaikan rasio keuangan yang dipersyaratkan dalam Perjanjian Perwaliamanatan yaitu rasio EBITDA terhadap beban bunga pinjaman dari minimal 3,0 X (tiga kali) menjadi minimal 2,5 X (dua koma lima kali), terhitung sejak tanggal 31 Desember 2015.
- Perubahan ketentuan pada Perjanjian Perwaliamanatan mengenai kewajiban Perseroan untuk mengasuransikan Jaminan Obligasi berupa kendaraan bermotor secara *total loss only* menjadi bagian dari asuransi properti Perseroan yang termasuk tetapi tidak terbatas terhadap risiko kebakaran.
- Pengesampingan kewajiban Perseroan pada Perjanjian Perwaliamanatan untuk mempertahankan kepemilikannya pada entitas anak sekurang-kurangnya 90% (sembilan puluh persen) khusus untuk rencana divestasi atas PT Ekspres Jakarta Jaya sehubungan dengan rencana Perseroan untuk menjual aset non-inti untuk memperkuat struktur keuangan Perseroan.

Berdasarkan Akta Berita Acara RUPO dari Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, No. 27 tanggal 22 Maret 2017 yang dilaksanakan pada tanggal 22 Maret 2017, para Pemegang Obligasi setuju untuk:

- Pelepasan kewajiban yang tertera dalam Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 6 Ayat (6.3) Poin (26) (a) dan (b) mengenai kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio *Debt Service Coverage* minimal 1 (satu) kali dan, kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio EBITDA terhadap beban bunga pinjaman minimal 2,5 (dua koma lima) kali untuk laporan keuangan tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2016.
- Perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 6 Ayat (6.3) Poin (26) (b) mengenai kewajiban Perseroan untuk menjaga rasio EBITDA terhadap beban bunga pinjaman dari minimal 2,5 (dua koma lima) kali menjadi minimal 1,5 (satu koma lima) kali terhitung sejak laporan keuangan tahunan yang telah diaudit per 31 Desember 2017.
- Perubahan ketentuan dalam Perjanjian Perwaliamanatan Pasal 6 Ayat (6.3) Poin (28) (b) mengenai kewajiban Perseroan untuk menambahkan jaminan atas Obligasi sekurang-kurangnya 130% (seratus tiga puluh persen) dari sejumlah dana yang telah ditarik dari Rekening Penampungan Dana sebagai akibat dari penurunan pemeringkatan menjadi "idBBB+" (*triple B plus*) atau lebih rendah, menjadi sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai obligasi yang terutang.
- Penjualan jaminan aset berupa kendaraan bermotor yang tidak produktif di mana hasil penjualan aset tersebut akan dimasukkan sebagai jaminan dalam bentuk cadangan pelunasan (*sinking fund*) yang disimpan di Wali Amanat dengan menjaga rasio jaminan yang dipersyaratkan.

Pada tanggal 4 September 2017, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) menurunkan peringkat PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) dan Obligasi I/2014 Perseroan menjadi "idBB+" dari "idBBB". Penurunan peringkat terutama disebabkan oleh pelemahan yang signifikan atas rasio-rasio kredit utama Perseroan akibat tingkat persaingan di industri taksi yang semakin kompetitif, terutama dari layanan transportasi berbasis aplikasi, di tengah tingkat utang yang tinggi dari ekspansi armada Perseroan pada tahun 2012 sampai 2014. Pefindo mempertahankan outlook TAXI di "negatif" untuk mengantisipasi penurunan lebih lanjut pada profil keuangan Perseroan, termasuk likuiditas yang lebih ketat dan meningkatnya risiko refinancing dari obligasi Perseroan yang akan jatuh tempo di bulan Juni 2019.

Pada tanggal 14 Maret 2018, PT Pemeringkat Efek Indonesia (Pefindo) kembali menurunkan peringkat PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) dan Obligasi I/2014 Perseroan menjadi "idBB-" dari "idBB+". Penurunan peringkat terutama disebabkan oleh tingkat persaingan di industri taksi yang semakin kompetitif, terutama dengan layanan transportasi berbasis aplikasi, yang mengakibatkan Perseroan mengalami rugi bersih selama 2 tahun berturut-turut yang menimbulkan tantangan atas likuiditas Perseroan. Pefindo masih mempertahankan outlook "negatif" untuk mencerminkan peningkatan risiko pembiayaan kembali atas obligasi yang akan jatuh tempo pada bulan Juni 2019, di mana akses terhadap pasar kredit menjadi terbatas.

Selanjutnya, pada tanggal 27 Maret 2018, Pefindo kembali menurunkan peringkat PT Express Transindo Utama Tbk (TAXI) dan Obligasi I/2014 Perseroan menjadi "idD" dari "idBB-". Penurunan peringkat terutama disebabkan oleh kegagalan membayar bunga obligasi yang jatuh tempo pada tanggal 26 Maret 2018. Pada saat yang sama, Pefindo juga menurunkan peringkat Perseroan menjadi "idSD" dari "idBB-"/Negatif.

Pada tanggal 3 September 2018, Perseroan mengadakan RUPO dan tidak mendapat persetujuan atas agenda-agenda sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pangesampingan terhadap kelalaian Perseroan sehubungan dengan kewajiban pembayaran bunga ke-16 Obligasi I Express Transindo utama Tahun 2014 dan pembayaran bunga yang berikutnya sampai dengan ditandatanganinya Addendum Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan hasil keputusan RUPO. Perseroan dibebaskan dari denda atas penundaan pembayaran bunga obligasi namun tidak dibebaskan dari kewajiban pembayaran bunga obligasi dimaksud.
2. Persetujuan atas pelepasan jaminan Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 berupa seluruh kendaraan bermotor dan tanah di jalan Samanhudi dengan No. SHGB 4936/Pasar Baru yang hasil penjualannya akan dialokasikan sebesar 1/3 untuk modal kerja Perseroan dan 2/3 sebagai insentif bagi Pemegang Obligasi yang memilih opsi konversi dengan nilai insentif maksimum sebesar 50% dari nilai pokok Obligasi yang dimiliki. Apabila terdapat sisa dana, maka akan digunakan Perseroan sebagai modal kerja. Penjualan jaminan dan distribusi hasil penjualannya dilakukan secara bertahap selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. Perseroan hanya dapat melakukan penjualan jaminan kendaraan pada harga serendah-rendahnya 90% (sembilan puluh persen) dari harga likuidasi hasil penilaian dari Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) terbaru yang diterbitkan pada bulan Agustus 2018, 2019 dan 2020.

3. Persetujuan atas opsi restrukturisasi Obligasi I Express Transindo utama Tahun 2014 yang terdiri dari Opsi Konversi dan Opsi Perpanjangan yang akan dipilih oleh Pemegang Obligasi dalam waktu selambat-lambatnya 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal pengumuman Hasil RUPO ini. Pemegang Obligasi yang tidak menggunakan hak pilihnya dalam waktu yang telah ditentukan akan dianggap mengikuti suara mayoritas. Namun, apabila suara mayoritas merupakan Opsi Konversi maka ketentuan untuk mengikuti suara mayoritas dikecualikan bagi Pemegang Obligasi yang tidak dapat memilih opsi konversi sesuai ketentuan yang berlaku, sehingga akan dianggap memilih opsi perpanjangan.
4. Persetujuan kepada Perseroan untuk mengajukan rencana Pembatalan Pencatatan Efek (Delisting) atas seluruh Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 kepada Bursa.

Selanjutnya, pada tanggal 5 Oktober 2018, Wali Amanat mengumumkan kondisi lalai Perseroan atas:

- Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban pembayaran kupon bunga ke-16 dan ke-17 yang jatuh tempo masing-masing pada tanggal 24 Juni 2018 dan 24 September 2018.
- Ketidakmampuan Perseroan memenuhi kewajiban untuk menjaga rasio kecukupan jaminan sebesar 110% (seratus sepuluh persen) dari nilai Pokok Obligasi sesuai dengan Perjanjian Perwaliamanatan. Hal ini disebabkan oleh penurunan nilai pasar aset jaminan berdasarkan appraisal report dari KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan, tertanggal 30 Agustus 2018.

Pada tanggal 11 Desember 2018, Wali Amanat mengadakan RUPO berdasarkan permintaan dari Pemegang Obligasi yang mewakili 20,65% dari total nilai Pokok Obligasi. Berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No. No. 24 tanggal 11 Desember 2018 yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, RUPO diadakan dengan kuorum kehadiran para Pemegang Obligasi atau kuasa Pemegang Obligasi yang sah, seluruhnya mewakili Pokok Obligasi yang bernilai Rp850.545.000.000 atau sebanyak 850.545.000.000 suara yang merupakan 85,05% dari jumlah Pokok Obligasi yang masih belum dilunasi, yang telah diterbitkan oleh Perseroan yaitu keseluruhannya berjumlah Rp1.000.000.000.000, dengan hasil pemungutan suara sebagai berikut:

- o Jumlah yang hadir sebanyak 850.545.000.000 suara.
- o Jumlah suara setuju sebanyak 772.600.000.000 suara atau 90,83% dari jumlah Obligasi yang hadir (diluar Obligasi milik Perseran dan/atau afiliasinya)

Pemegang Obligasi setuju untuk:

- Konversi sejumlah Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) Pokok Obligasi menjadi saham Perseroan dengan nilai konversi saham sesuai ketentuan berlaku. Konversi saham akan dilakukan setelah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan.
- Konversi sejumlah Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) Pokok Obligasi menjadi Obligasi Konversi tanpa bunga dengan tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020, setelah memperoleh persetujuan dari RUPS Perseroan. Pokok Obligasi Konversi diamortisasi setiap tiga bulan sesuai dengan jumlah hasil penjualan jaminan. Apabila masih terdapat sisa pokok Obligasi Konversi pada tanggal jatuh tempo, maka sisa tersebut akan dikonversi menjadi saham Perseroan.
- Penjualan seluruh Jaminan Obligasi baik berupa kendaraan bermotor maupun tanah dan bangunan yang seluruh hasil penjualannya akan didistribusikan kepada pemegang OK yang tercatat di daftar pemegang OK dengan urutan pembayaran sebagai berikut:
  - a. Pembayaran atau amortisasi atas pokok Obligasi Konversi.
  - b. Apabila pokok Obligasi Konversi telah sepenuhnya teramortisasi dan/atau terkonversi, maka selanjutnya hasil penjualan jaminan digunakan untuk pembayaran bunga obligasi ke-16 dan ke-17 ("**bunga tertunggak**") serta denda keterlambatan atas bunga tertunggak sampai dengan tanggal RUPO.
  - c. Apabila pokok obligasi konversi, bunga tertunggak dan denda keterlambatan atas bunga tertunggak telah terlunasi maka selanjutnya sisa hasil penjualan jaminan akan didistribusikan dalam bentuk *cash incentive* kepada pemegang OK yang tercatat di daftar pemegang OK.

- Penjualan jaminan dan distribusi hasil penjualannya dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan dengan jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. Penjualan jaminan dilakukan oleh Perseroan dan Perseroan dapat melakukan penjualan jaminan sepanjang hasil penjualan jaminan minimal nett sebesar 110% dari harga likuidasi atas hasil penilaian KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan yang diterbitkan pada bulan Agustus 2018 dan KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan pada tahun 2019 dan 2020 dengan biaya KJPP dibebankan kepada Perseroan.
- Apabila masih terdapat sisa jaminan yang belum terjual pada tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020, maka Wali Amanat dapat menunjuk balai lelang dan/atau pihak ketiga untuk mempercepat penjualan jaminan dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pelunasan bunga tertunggak serta denda keterlambatan atas bunga tertunggak sampai dengan tanggal RUPO. Wali Amanat bebas menentukan harga likuidasi berdasarkan pertimbangan sendiri untuk mempercepat proses penjualan jaminan. Wali Amanat akan menggunakan daftar pemegang OK yang terakhir tercatat di KSEI untuk keperluan administrasi pembayaran bunga tertunggak beserta dendanya.
- Apabila tidak terdapat sisa jaminan, maka atas bunga tertunggak serta denda dari keterlambatan atas bunga tertunggak sampai dengan tanggal RUPO dihapus.
- Penghitungan bunga dan denda atas Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 dihentikan sejak tanggal RUPO.
- Pengesampingan terhadap seluruh kelalaian Perseroan sehubungan dengan obligasi dan memberikan kuasa kepada Wali Amanat untuk melakukan perubahan ketentuan Perjanjian Perwaliamanatan sesuai dengan hasil RUPO.

Transaksi penjualan Jaminan Obligasi dilakukan oleh Perseroan yang saat ini mempunyai modal kerja bersih negatif dan ekuitas negatif. Merujuk pada ketentuan nomor 3.a butir 11) dari Peraturan IX.E.2, transaksi penjualan ini merupakan transaksi material yang dikecualikan sebagaimana diatur di dalam Peraturan IX.E.2 tersebut. Perseroan tentunya akan memperhatikan keterbukaan informasi yang diperlukan saat transaksi penjualan ini dilakukan.

### Ringkasan syarat dan ketentuan OK

Sebagai implementasi atas Keputusan RUPO, Perseroan akan mengubah sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) menjadi OK senilai Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) kepada Pemegang Obligasi dengan ketentuan sebagai berikut:

- Perubahan menjadi OK akan berlaku efektif pada tanggal efektif dari Addendum Perjanjian Perwaliamanatan.
- Pemegang OK merupakan Pemegang Obligasi yang namanya terdaftar dalam Daftar Pemegang Obligasi pada penutupan perdagangan Obligasi Perseroan pada tanggal 7 Februari 2019.
- OK tidak memiliki bunga, jaminan dan/atau penanggungan, dan OK memiliki jatuh tempo pada tanggal 31 Desember 2020.
- OK diamortisasi setiap tiga bulan sesuai dengan jumlah hasil penjualan Jaminan Obligasi. Apabila masih terdapat sisa OK pada tanggal jatuh tempo, maka sisa tersebut akan dikonversi menjadi saham Perseroan;
- Dana amortisasi OK setiap tiga bulan adalah bersumber dari penjualan seluruh Jaminan Obligasi baik berupa kendaraan bermotor maupun tanah dan bangunan (untuk menghindari keragu-raguan, kendaraan yang menjadi bagian Jaminan Obligasi bukan merupakan seluruh kendaraan bermotor yang dimiliki oleh Perseroan) yang seluruh hasil penjualannya akan didistribusikan kepada pemegang OK dengan urutan pembayaran sebagai berikut:
  - i. Pembayaran atau amortisasi atas OK.
  - ii. Apabila OK telah sepenuhnya teramortisasi dan/atau terkonversi, maka selanjutnya hasil penjualan jaminan Obligasi digunakan untuk pembayaran bunga Obligasi ke-16 dan ke-17 ("**bunga tertunggak**") serta denda keterlambatan atas bunga tertunggak sampai dengan tanggal RUPO, dimana bunga tertunggak dan denda keterlambatan tersebut masing-masing berjumlah sebesar Rp87.451.388.889 (delapan puluh tujuh miliar empat ratus lima puluh satu juta tiga ratus delapan puluh delapan ribu delapan ratus delapan puluh sembilan Rupiah) dan Rp2.750.295.139 (dua miliar tujuh ratus lima puluh juta dua ratus sembilan puluh lima ribu seratus tiga puluh sembilan Rupiah).

- iii. Apabila OK, bunga tertunggak dan denda keterlambatan atas bunga tertunggak telah terlunasi maka selanjutnya sisa hasil penjualan Jaminan Obligasi akan didistribusikan dalam bentuk *cash incentive* kepada pemegang OK yang tercatat di daftar pemegang OK. Jumlah *cash incentive* dapat diberikan kepada pemegang OK apabila dana yang diterima oleh Perseroan dari penjualan seluruh Jaminan Obligasi lebih besar daripada nilai hutang dari OK, bunga tertunggak dan denda keterlambatan.
- Penjualan Jaminan Obligasi dan distribusi hasil penjualannya dilakukan secara bertahap setiap tiga bulan dengan jatuh tempo selambat-lambatnya tanggal 31 Desember 2020. Penjualan Jaminan Obligasi dilakukan oleh Perseroan dan Perseroan dapat melakukan penjualan Jaminan Obligasi sepanjang hasil penjualan Jaminan Obligasi minimal nett sebesar 110% dari harga likuidasi atas hasil penilaian KJPP Sugianto Prasodjo dan Rekan yang diterbitkan pada bulan Agustus 2018 dan KJPP Suwendho Rinaldy dan Rekan pada tahun 2019 dan 2020 dengan biaya KJPP dibebankan kepada Perseroan.
- Apabila masih terdapat sisa Jaminan Obligasi yang belum terjual pada tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020, maka Wali Amanat dapat menunjuk balai lelang dan/atau pihak ketiga untuk mempercepat penjualan Jaminan Obligasi dan hasil penjualan tersebut akan digunakan untuk pelunasan bunga tertunggak serta denda keterlambatan atas bunga tertunggak sampai dengan tanggal RUPO. Wali Amanat bebas menentukan harga likuidasi berdasarkan pertimbangan sendiri untuk mempercepat proses penjualan Jaminan Obligasi. Wali Amanat akan mengacu pada nilai likuidasi dari hasil penilaian independen terakhir yang ditunjuk dan mempertimbangkan kondisi pasar saat lelang dilakukan untuk menentukan harga jual atas sisa Jaminan Obligasi yang belum terjual pada tanggal jatuh tempo 31 Desember 2020. Penentuan harga likuidasi ini bukan merupakan transaksi benturan kepentingan sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 mengingat penentuan harga likuidasi bukan merupakan Transaksi sebagaimana dimaksud dalam Peraturan Nomor IX.E.1 dan serta dalam melakukan hal tersebut, Wali Amanat bertindak secara independen dan tidak mewakili kepentingan dari Perseroan, anggota direksi, anggota dewan Komisaris atau pemegang saham utama Perseroan. Wali Amanat akan menggunakan daftar pemegang OK tercatat di KSEI per tanggal 31 Desember 2020 untuk keperluan administrasi pembayaran bunga tertunggak beserta dendanya.
- Apabila tidak terdapat sisa Jaminan Obligasi, maka atas bunga tertunggak serta denda dari keterlambatan atas bunga tertunggak sampai dengan tanggal RUPO dihapus.
- Hasil penjualan Jaminan Obligasi akan didistribusikan kepada pemegang OK yang tercatat dalam Daftar Pemegang OK melalui KSEI pada akhir triwulan yang bersangkutan secara proporsional setiap tiga bulan, selambat-lambatnya 2 hari kerja setelah akhir triwulan bersangkutan, dengan rincian sebagai berikut:

Distribusi hasil penjualan ke:	Periode penjualan	Tanggal distribusi
I	..... s/d 31 Maret 2019	2 April 2019
II	1 April 2019 s/d 30 Juni 2019	2 Juli 2019
III	1 Juli 2019 s/d 30 September 2019	2 Oktober 2019
IV	1 Oktober 2019 s/d 31 Desember 2019	3 Januari 2020
V	1 Januari 2020 s/d 31 Maret 2020	2 April 2020
VI	1 April 2020 s/d 30 Juni 2020	2 Juli 2020
VII	1 Juli 2020 s/d 30 September 2020	2 Oktober 2020
VIII	1 Oktober 2020 s/d 31 Desember 2020	5 Januari 2021

- Pemegang OK yang berhak mendapatkan distribusi hasil penjualan Jaminan Obligasi pada suatu periode triwulan sebagai bentuk pembayaran OK adalah pemegang OK yang namanya terdaftar dalam daftar pemegang OK tercatat di KSEI pada penutupan perdagangan OK Perseroan saat 1 hari kerja sebelum tanggal distribusi yang bersangkutan.
- OK yang diterbitkan oleh Perseroan dapat dialihkan kepada pihak lain sebelum tanggal jatuh tempo.
- Harga pelaksanaan konversi OK menjadi saham Perseroan pada saat OK jatuh tempo adalah Rp100 (seratus Rupiah).

## Profil Pemegang Obligasi

Berdasarkan Daftar Pemegang Obligasi yang dapat diunduh dari situs web KSEI (<https://online.ksei.co.id>) per tanggal 4 Februari 2019 adalah sebagai berikut:

Jenis	Pemegang Obligasi		Nilai obligasi		Rata-rata per Pemegang Obligasi (Rp)
	Jumlah	%	Jumlah (Rp)	%	
Institusi Individual	47	12,67	847.500.000.000	84,75	18.031.914.894
	324	87,33	152.500.000.000	15,25	470.679.012
	371	100,00	1.000.000.000.000	100,00	2.695.417.790

Pemegang Obligasi yang berhak partisipasi dalam PMTHMETD adalah Pemegang Obligasi yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Obligasi pada penutupan perdagangan Obligasi Perseroan pada tanggal 7 Februari 2019. Sejak tanggal dilaksanakannya RUPS, Pemegang Obligasi sudah tidak dapat mengalihkan Obligasinya sampai dengan selesai dilakukannya (i) penerbitan saham baru kepada Pemegang Obligasi dalam Konversi Tahap I sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) dan (ii) diubahnya sisa Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) menjadi OK sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) dalam Konversi Tahap II.

### Posisi Keuangan Perseroan sesuai Pasal 3 POJK No. 38/2014

Mengacu pada laporan keuangan konsolidasian Perseroan terakhir, untuk periode sembilan bulan yang berakhir pada tanggal 30 September 2018, yang telah diaudit oleh Kantor Akuntan Publik – Tanubrata Sutanto Fahmi Bambang & Rekan (anggota dari BDO International Limited) dengan opini tanpa modifikasian dengan penekanan pada kelangsungan usaha (*going concern*):

- (i) Perseroan mempunyai modal kerja bersih negatif sebesar Rp1.123.536.025.000 dan mempunyai liabilitas sebesar Rp1.842.824.738.000 atau 124,87% dari jumlah aset Perseroan sebesar Rp1.475.840.464.000. Hal ini terutama disebabkan oleh peningkatan signifikan liabilitas jangka pendek Perseroan yang akan jatuh tempo dalam 12 bulan kedepan atau pada tanggal 30 September 2019 sebagai berikut:
  - Utang obligasi yang nilai tercatatnya sebesar Rp997.782.094.000 yang akan jatuh tempo pada tanggal 24 Juni 2019; dan
  - Utang bank sebesar Rp443.826.593.000 yang berasal dari PT Bank Central Asia Tbk yang telah jatuh tempo.
- (ii) Perseroan belum mampu memenuhi kewajiban pembayaran kupon bunga obligasi ke-16 dan ke-17 kepada Pemegang Obligasi yang telah jatuh tempo masing-masing pada tanggal 24 Juni 2018 dan 24 September 2018 dan Pemegang Obligasi setuju untuk menerima saham dan OK berdasarkan Keputusan RUPO.

Maka berdasarkan peraturan POJK No. 38/2014 Pasal 3 huruf (b) dan (c), Perseroan telah memenuhi kondisi untuk melaksanakan PMTHMETD untuk memperbaiki posisi keuangan.

### Tujuan PMTHMETD

Tujuan utama Perseroan melaksanakan PMTHMETD adalah untuk penyelesaian kewajiban atas bunga tertunggak serta denda keterlambatan dan pelunasan Pokok Obligasi yang akan jatuh tempo tanggal 24 Juni 2019. Kondisi kinerja keuangan Perseroan yang belum membaik, serta menurunnya nilai aset Jaminan Obligasi berdasarkan laporan terakhir dari penilai independen, telah menjadi faktor penyebab ketidakmampuan Perseroan untuk memenuhi kewajibannya sekarang maupun tahun depan. Oleh karena itu, melalui RUPO tanggal 11 Desember 2018 Pemegang Obligasi telah menyetujui restrukturisasi utang Obligasi Perseroan dengan cara konversi ke saham dan OK. Pelaksanaan PMTHMETD ini adalah dalam rangka menjalankan hasil Keputusan RUPO yang diharapkan memperbaiki posisi keuangan Perseroan.

### Jumlah Saham Yang Dapat Diterbitkan

Saham yang akan diterbitkan dalam PMTHMETD kepada Pemegang Obligasi dengan jumlah sebanyak-banyaknya 10.000.000.000 (sepuluh miliar) saham dengan nilai nominal sebanyak-banyaknya Rp1.000.000.000.000 (satu triliun Rupiah), atau sebanyak-banyaknya 466,07% (empat ratus enam puluh enam koma nol tujuh persen) (dengan pembulatan) dari modal ditempatkan dan disetor penuh per tanggal Keterbukaan Informasi ini, dengan nilai nominal Rp100,- (seratus Rupiah) per saham. Saham baru yang diterbitkan akan dikonversikan secara bertahap yaitu:

- (i) konversi tahap pertama sebesar Rp400.000.000.000 (empat ratus miliar Rupiah) atau sebesar 4.000.000.000 (empat miliar) saham ("**Konversi Tahap I**") secara prorata terhadap seluruh Pemegang Obligasi; dan
- (ii) konversi tahap kedua berupa perubahan sisa Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) menjadi OK sebesar Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah) yang dapat ditukar menjadi sebanyak-banyaknya 6.000.000.000 (enam miliar) saham secara prorata terhadap seluruh pemegang OK sesuai dengan Keputusan RUPO dan syarat dan ketentuan yang diatur dalam OK, dengan pokok OK diamortisasi setiap tiga bulan sesuai dengan jumlah hasil penjualan Jaminan Obligasi. Apabila masih terdapat sisa pokok OK pada tanggal jatuh tempo pada 31 Desember 2020, maka sisa tersebut akan dikonversi menjadi saham Perseroan ("**Konversi Tahap II**").

Saham yang akan diterbitkan memiliki jenis yang sama dengan saham yang telah diterbitkan oleh Perseroan, dengan demikian memiliki hak yang sama dan sederajat dalam segala hal, termasuk namun tidak terbatas pada menerima dividen, mengeluarkan suara dalam RUPS serta aksi korporasi lainnya yang dilaksanakan oleh Perseroan.

### Harga Penerbitan Saham

Harga pelaksanaan penerbitan saham harus memenuhi ketentuan-ketentuan sebagai berikut:

- a. merujuk pada Peraturan Nomor 1-A, berdasarkan kesepakatan para pihak, dilaksanakan dengan wajar (*arm's length transactions*), tidak melanggar undang-undang yang berlaku dan dilaksanakan dengan tidak merugikan pemegang saham bukan pengendali dan bukan pemegang saham utama;
- b. merujuk pada Peraturan Nomor 1-A, tidak boleh lebih rendah dari batasan harga terendah (minimum) atas saham yang dapat diperdagangkan di pasar reguler dan pasar tunai; dan
- c. merujuk pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, tidak boleh lebih rendah dari nilai nominal per saham Perseroan.

Mengingat nilai nominal saham Perseroan adalah Rp100 (seratus Rupiah), maka harga pelaksanaan penerbitan saham ditetapkan sebesar Rp100 (seratus Rupiah) yang merupakan nilai yang sama dengan nilai nominal saham Perseroan.

### Manfaat penerbitan saham baru bagi Perseroan

- 1) Perseroan dapat memperbaiki ekuitas defisit yang sedang dialami Perseroan menjadi struktur modal yang lebih sehat dan positif;
- 2) Memperbaiki rasio utang terhadap ekuitas Perseroan;
- 3) Memperbaiki dan meningkatkan kinerja keuangan Perseroan di masa yang akan datang; dan
- 4) Memberikan kemampuan dan ruang gerak dari sisi permodalan untuk memperoleh pendanaan-pendanaan baru ataupun mencari mitra strategis (*strategic partner*) guna mendukung operasional dan ekspansi usaha Perseroan ke depan.

### Rencana Penerbitan Saham Tanpa HMETD

Perseroan merencanakan untuk melakukan PMTHMETD dalam rangka memperbaiki posisi keuangan melalui konversi utang oleh Pemegang Obligasi.



### Proforma Permodalan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD

Proforma permodalan Perseroan sebelum PMTHMETD dengan mengacu pada DPS Perseroan per tanggal 30 November 2018 dan proforma permodalan Perseroan sesudah PMTHMETD apabila seluruh efek bersifat ekuitas baik Konversi Tahap I maupun Konversi Tahap II dilaksanakan menjadi saham Perseroan adalah sebagai berikut:

Sebelum dilakukan PMTHMETD			
Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>5.400.000.000</b>	<b>540.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Rajawali Corpora	1.094.310.000	109.431.000.000	51,00
2. PT Karya Loka Persada	10.000	1.000.000	0,00
3. Megawati Affan (Direktur)	175.000	17.500.000	0,01
4. Masyarakat	1.051.105.000	105.110.500.000	48,99
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>2.145.600.000</b>	<b>214.560.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.254.400.000</b>	<b>325.440.000.000</b>	<b>-</b>

Dengan asumsi Konversi Tahap I telah selesai dilakukan, proforma permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Sesudah dilakukan PMTHMETD - Konversi Tahap I			
Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.400.000.000</b>	<b>1.540.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Rajawali Corpora	1.094.310.000	109.431.000.000	17,81
2. PT Karya Loka Persada	10.000	1.000.000	0,00
3. Megawati Affan (Direktur)	175.000	17.500.000	0,00
4. Masyarakat	1.051.105.000	105.110.500.000	17,10
5. Konversi Tahap I	4.000.000.000	400.000.000.000	65,09
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>6.145.600.000</b>	<b>614.560.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>9.254.400.000</b>	<b>925.440.000.000</b>	<b>-</b>

Dengan asumsi Konversi Tahap I dan Konversi Tahap II telah selesai dilakukan dimana OK *seluruhnya* dikonversi menjadi saham (ekuivalen dengan Rp600.000.000.000 (enam ratus miliar Rupiah)), proforma permodalan Perseroan menjadi sebagai berikut:

Sesudah dilakukan PMTHMETD - Konversi Tahap I dan Konversi Tahap II			
Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.400.000.000</b>	<b>1.540.000.000.000</b>	<b>-</b>
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Rajawali Corpora	1.094.310.000	109.431.000.000	9,01
2. PT Karya Loka Persada	10.000	1.000.000	0,00
3. Megawati Affan (Direktur)	175.000	17.500.000	0,00
4. Masyarakat	1.051.105.000	105.110.500.000	8,66
5. Konversi Tahap I	4.000.000.000	400.000.000.000	32,93
6. Konversi Tahap II (OK)	6.000.000.000	600.000.000.000	49,40
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>12.145.600.000</b>	<b>1.214.560.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>3.254.400.000</b>	<b>325.440.000.000</b>	<b>-</b>

Jika asumsi penjualan aset Jaminan Obligasi sebesar Rp419.435.000.000 seperti yang dibahas di bagian "Analisis dan Pembahasan Manajemen Mengenai Kondisi Keuangan Perseroan Sebelum dan Sesudah PMTHMETD" dianggap terealisasi seluruhnya sampai dengan 31 Desember 2020, maka proforma struktur modal Perseroan sesudah dilakukan PMTHMETD – Konversi Tahap I dan Konversi Tahap II adalah sebagai berikut:

Sesudah dilakukan PMTHMETD - Konversi Tahap I dan Konversi Tahap II (termasuk Penjualan Aset Jaminan Obligasi)			
Keterangan	Nilai nominal Rp100,- per Saham		
	Jumlah Saham	Nilai nominal (Rp)	%
<b>Modal Dasar</b>	<b>15.400.000.000</b>	<b>1.540.000.000.000</b>	-
<b>Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh:</b>			
1. PT Rajawali Corpora	1.094.310.000	109.431.000.000	13,76
2. PT Karya Loka Persada	10.000	1.000.000	0,00
3. Megawati Affan (Direktur)	175.000	17.500.000	0,00
4. Masyarakat	1.051.105.000	105.110.500.000	13,22
5. Konversi Tahap I	4.000.000.000	400.000.000.000	50,31
6. Konversi Tahap II (OK)	1.805.650.000	180.565.000.000	22,71
<b>Jumlah Modal Ditempatkan dan Disetor Penuh</b>	<b>7.951.250.000</b>	<b>795.125.000.000</b>	<b>100,00</b>
<b>Saham dalam Portepel</b>	<b>7.448.750.000</b>	<b>744.875.000.000</b>	-

#### Risiko atau dampak PMTHMETD kepada pemegang saham termasuk dilusi

Dengan asumsi bahwa seluruh saham telah diterbitkan dalam rangka PMTHMETD maka pemegang saham Perseroan akan terkena dilusi kepemilikan sahamnya:

- minimal sebesar 65,09% (enam puluh lima koma nol sembilan persen) (dengan pembulatan), apabila Konversi Tahap I selesai dilakukan dan Perseroan dapat melunasi seluruh pokok OK senilai Rp600.000.000.000 (enam ratus milyar Rupiah); dan
- maksimal sebesar 82,33% (delapan puluh dua koma tiga puluh tiga persen) (dengan pembulatan), apabila Konversi Tahap I dan Konversi Tahap II selesai dilakukan.

dari persentase kepemilikan sebelum pelaksanaan PMTHMETD."

#### Perkiraan jadwal PMTHMETD Perseroan

Perkiraan tanggal-tanggal penting pelaksanaan PMTHMETD Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Pemberitahuan Rencana RUPSLB kepada OJK.	20 Desember 2018
2. Iklan Pengumuman Rencana Penyelenggaraan RUPSLB dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bursa sesuai POJK No. 32/2014.	2 Januari 2019
3. Keterbukaan Informasi sehubungan dengan PMTHMETD dalam situs web Bursa Efek dan situs web Perseroan sesuai dengan POJK No. 38/2014.	2 Januari 2019
4. Tanggal penentuan pemegang saham yang berhak hadir dalam RUPSLB ( <i>Recording Date</i> ).	16 Januari 2019
5. Iklan panggilan RUPSLB dalam satu surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional dan situs web Bursa.	17 Januari 2019
6. Tanggal akhir penyampaian informasi tambahan PMTHMETD dalam situs web Bursa sesuai POJK No. 38/2014 (jika ada).	6 Februari 2019
7. Pelaksanaan RUPSLB.	8 Februari 2019
8. Surat Pernyataan Efektif oleh OJK	18 April 2019
9. Pelaksanaan PMTHMETD Konversi Tahap I.	30 April 2019
10. Pelaksanaan PMTHMETD Konversi Tahap II.	Dimulai sejak 31 Desember 2020

### **Persyaratan penerbitan saham melalui PMTHMETD**

1. Perseroan telah memperoleh persetujuan dari RUPSLB untuk penerbitan saham baru melalui PMTHMETD sebagaimana yang disyaratkan dalam POJK No. 38/2014.
2. Perseroan telah mendapatkan pernyataan efektif dari OJK mengingat PMTHMETD mengikuti ketentuan penawaran umum sesuai dengan POJK No. 38/2014.
3. Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 5 (lima) hari kerja sebelum PMTHMETD melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa dan situs web Perseroan. Bukti pengumuman akan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
4. Perseroan akan mengumumkan kepada masyarakat serta memberitahukan kepada OJK mengenai hasil pelaksanaan PMTHMETD paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah PMTHMETD, melalui 1 (satu) surat kabar harian berbahasa Indonesia yang berperedaran nasional atau situs web Bursa dan situs web Perseroan. Bukti pengumuman akan disampaikan kepada OJK paling lambat 2 (dua) hari kerja setelah pengumuman dimaksud.
5. Perseroan akan mengajukan permohonan kepada Bursa untuk melakukan pencatatan saham yang akan diterbitkan paling lambat 6 (enam) Hari Bursa sebelum tanggal pencatatan saham baru dalam rangka PMTHMETD tersebut.

### **Analisis dan pembahasan manajemen mengenai kondisi keuangan Perseroan sebelum dan sesudah PMTHMETD**

Konversi utang Obligasi dengan penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini tentunya akan memperkuat struktur modal Perseroan dan memberikan harapan Perseroan untuk mengembangkan kegiatan usaha ke depan.

Disamping itu peningkatan ekuitas dikarenakan kenaikan pada modal disetor akan memperbaiki beberapa rasio keuangan yang berhubungan dengan ekuitas, sehingga akan mengurangi risiko keuangan dari sudut pandang kreditur dan investor. Perseroan menilai bahwa penerbitan saham baru melalui PMTHMETD ini merupakan pilihan yang baik untuk memperbaiki struktur modal Perseroan, sekaligus mengurangi beban keuangan Perseroan.

Konversi utang Obligasi menjadi saham melalui PMTHMETD dengan penerbitan saham baru akan berdampak kepada posisi keuangan Perseroan. Untuk mendapatkan proforma posisi keuangan setelah pelaksanaan PMTHMETD, maka Perseroan menggunakan asumsi bahwa semua urutan kejadian dan transaksi yang telah disetujui oleh Pemegang Obligasi melalui RUPO tanggal 11 Desember 2018, seperti yang disebutkan di bawah ini, telah selesai dilaksanakan pada tanggal 30 September 2018 sebagai berikut:

- 1) Perseroan mengkonversi Rp400.000.000.000 pokok obligasi menjadi saham Perseroan dengan menerbitkan 4.000.000.000 saham baru dengan harga konversi yang disepakati sebesar Rp100 per saham. Jumlah modal yang disetor melalui PMTHMETD meningkatkan modal ditempatkan dan disetor penuh Perseroan sebesar Rp400.000.000.000;
- 2) Perseroan mengkonversi Rp600.000.000.000 pokok obligasi menjadi Obligasi Konversi tanpa bunga;
- 3) Perseroan berhasil menjual seluruh aset Jaminan Obligasi baik berupa kendaraan bermotor maupun tanah dan bangunan sebesar Rp419.435.000.000 atau setara 110% dari harga likuidasi atas hasil penilaian KJPP Sugianto Prasodjo & Rekan yang diterbitkan pada bulan Agustus 2018. Tidak ada biaya transaksi dan pajak atas penjualan Jaminan Obligasi tersebut;
- 4) Harga jual aset Jaminan Obligasi sama dengan nilai buku aktiva tetap, sehingga penjualan assets Jaminan Obligasi tersebut tidak menghasilkan keuntungan maupun kerugian atas penjualan tersebut;
- 5) Seluruh hasil penjualan Jaminan Obligasi didistribusikan kepada Pemegang OK;
- 6) Perseroan mengkonversi sisa pokok Obligasi Konversi sebesar Rp180.565.000.000 menjadi saham baru melalui penerbitan 1.805.650.000 saham dengan harga konversi sebesar Rp100 per saham, sehingga jumlah modal yang ditempatkan dan disetor penuh Perseroan meningkat sebesar Rp180.565.000.000 melalui PMTHMETD; dan
- 7) Penerbitan saham kepada Pemegang Obligasi seluruhnya berjumlah 5.805.650.000 lembar saham dengan nilai Rp580.565.000.000, atau sebesar 73,02% dari total saham ditempatkan dan disetor penuh Perseroan.

Dengan menggunakan asumsi tersebut di atas, maka proforma laporan posisi keuangan konsolidasian Perseroan sebelum dan setelah PMTHMETD pada tanggal 30 September 2018 adalah sebagai berikut:

**Proforma - Laporan Posisi Keuangan Konsolidasian  
30 September 2018**

*Dalam jutaan Rupiah*

Keterangan	Sebelum PMTHMETD	Dampak	Setelah PMTHMETD
Jumlah aset	1.475.840	(419.435)	1.056.405
Jumlah liabilitas	1.842.824	(1.000.000)	842.824
(Liabilitas neto) aset neto	<b>(366.984)</b>	<b>580.565</b>	<b>213.581</b>
<b>Ekuitas</b>			
Modal saham	214.560	580.565	795.125
Tambahan modal disetor	319.939	-	319.939
Opsi saham	2.827	-	2.827
Selisih nilai transaksi dengan kepentingan nonpengendali	793	-	793
Saldo laba (defisit):			-
Dicadangkan	150	-	150
Belum dicadangkan	(904.890)	-	(904.890)
Jumlah ekuitas yang dapat diatribusikan kepada pemilik entitas induk	(366.621)	580.565	213.944
Kepentingan nonpengendali	(363)	-	(363)
<b>Jumlah ekuitas</b>	<b>(366.984)</b>	<b>580.565</b>	<b>213.581</b>

### III. PERNYATAAN DIREKSI DAN DEWAN KOMISARIS

Keterbukaan Informasi ini telah disetujui oleh Dewan Komisaris dan Direksi yang bertanggung jawab atas keabsahan informasi. Dewan Komisaris dan Direksi menyatakan bahwa semua informasi material dan pendapat yang diungkapkan dalam Keterbukaan Informasi ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan, dan tidak ada informasi lain yang belum diungkapkan yang dapat menyebabkan informasi yang tidak benar atau menyesatkan.

### IV. RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM LUAR BIASA

RUPSLB Perseroan untuk memutuskan persetujuan atas Rencana PMTHMETD dengan menerbitkan saham baru dan OK, akan dilaksanakan pada tanggal 8 Februari 2019 yang pelaksanaannya mengacu kepada POJK No. 32/2014.

RUPSLB Perseroan yang akan diselenggarakan pada:

Hari : Jum'at / 8 Februari 2019  
Waktu : 09.00 WIB – selesai  
Tempat : Ibis Hotel – Jakarta Harmoni, Djakarta Ballroom, Lantai 2  
Jl. Hayam Wuruk No. 35 Jakarta Pusat 10120

Mata acara RUPSLB yang akan diadakan oleh Perseroan adalah sebagai berikut:

1. Persetujuan atas pelaksanaan PMTHMETD dengan menerbitkan saham baru Perseroan kepada pemegang obligasi Perseroan, merubah sebagian Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 menjadi obligasi konversi dan melaksanakan konversi terhadap obligasi konversi menjadi saham Perseroan sehubungan dengan pelaksanaan Keputusan Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014, tanggal 11 Desember 2018 berdasarkan Akta Berita Acara Rapat Rapat Umum Pemegang Obligasi I Express Transindo Utama Tahun 2014 No 24 tanggal 11 Desember 2018, yang dibuat di hadapan Ir. Nanette Cahyanie Handari Adi Warsito, S.H., Notaris di Jakarta, sesuai dengan ketentuan dalam POJK No. 38/2014;
2. Persetujuan atas perubahan Pasal 4 Anggaran Dasar Perseroan terkait perubahan Modal Dasar, Modal Ditempatkan dan Modal Disetor;
3. Persetujuan atas pengalihan, pelepasan atau penjualan seluruh atau sebagian besar harta kekayaan Perseroan sebagaimana dipersyaratkan oleh Pasal 102 ayat 1 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas; dan
4. Persetujuan perubahan susunan anggota Direksi Perseroan.

Para Pemegang Saham yang berhak hadir pada RUPSLB adalah Pemegang Saham yang namanya tercatat pada Daftar Pemegang Saham Perseroan pada penutupan perdagangan saham Perseroan tanggal 16 Januari 2019.

Sehubungan dengan mata acara RUPSLB di atas, sebagaimana diatur dalam POJK 32/2014 dan anggaran dasar Perseroan, kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS mengikuti ketentuan RUPS sebagai berikut:

- untuk mata acara pertama dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir. Mata acara pertama dan mata acara kedua saling berkaitan satu dengan lainnya. Dalam hal kuorum untuk mata acara kedua tidak dapat diperoleh dalam RUPSLB pertama, maka RUPSLB pertama tersebut tidak akan membahas mata acara pertama. Selanjutnya mata acara pertama dan kedua akan dibahas pada RUPSLB kedua atau RUPSLB ketiga sesuai dengan dipenuhinya kuorum pada RUPSLB bersangkutan.
- untuk mata acara kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 2/3 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- untuk mata acara ketiga dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/4 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- untuk mata acara keempat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/2 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.

Dalam hal kuorum RUPSLB pertama tidak tercapai, maka akan diadakan RUPSLB kedua dengan ketentuan kuorum kehadiran dan kuorum keputusan RUPS sebagai berikut:

- untuk mata acara pertama dan keempat dapat dilangsungkan jika dalam RUPS lebih dari 1/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara hadir atau diwakili. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir.
- untuk mata acara kedua dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 3/5 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 1/2 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS.
- untuk mata acara ketiga dapat dilangsungkan jika RUPS dihadiri oleh pemegang saham yang mewakili paling kurang 2/3 bagian dari jumlah seluruh saham dengan hak suara yang sah. Keputusan RUPS adalah sah jika disetujui oleh lebih dari 3/4 bagian dari seluruh saham dengan hak suara yang hadir dalam RUPS."

Dalam hal kuorum RUPSLB kedua tidak tercapai, maka RUPS ketiga dapat diadakan dengan ketentuan RUPS ketiga sah dan berhak mengambil keputusan jika dihadiri oleh pemegang saham dari saham dengan hak suara yang sah dalam kuorum kehadiran dan kuorum keputusan yang ditetapkan oleh OJK atas permohonan Perseroan.

## V. INFORMASI TAMBAHAN

Untuk Informasi lebih lanjut mengenai hal-hal tersebut diatas dapat menghubungi perseroan pada jam-jam kerja dengan alamat :

**Corporate Secretary**  
**PT Express Transindo Utama Tbk**  
Jl. Sukarjo Wiryopranoto No. 11 Maphar,  
Taman Sari, Jakarta 11160 – Indonesia

Telp. (021) 2650 7000  
Fax. (021) 2650 7001

e-mail: [investor.relation@expressgroup.co.id](mailto:investor.relation@expressgroup.co.id)  
[www.expressgroup.co.id](http://www.expressgroup.co.id)